

Buku-buku dan Artikel

Daniel, Moulinet. *Le Concile Vatican II... Tout Simplement*, Paris: Editions Ouvrières, 2002,

Fowler, Donald L. *The Background to the Good Shepherd Discourse in John 10*, Liberty University, 1991.

Marie-Dominique Chenu, "Les Signes Des Temps", In Karl Rahner Et. Al., *L'église Dans Le Monde De Ce Temps, Constitution "Gaudium et spes", commentaires du schéma XIII*, Paris: Mame, 1967, hlm. 95-115.

Prior, J. M. SVD. *Bejana Tanah Nan Indah*. Ende: Nusa Indah, 1993.

Makalah dan Karya yang Tidak Diterbitkan

Sutam, Inosensius. "Budaya Daerah dan Inkulturasi", *Materi Kuliah*, 2013, STKIP St. Paulus, Ruteng.

_____, *Gembala yang Membaca Tanda-tanda Zaman*, makalah yang dibawakan pada sidang post natal, 8 Januari 2020.

_____, "Pandangan Asli Orang Manggarai tentang Manusia (Sebuah Tinjauan Filosofis –Antropologis)", *Skripsi*, 1998, STFK Ledalero.

_____, "Uma Rana dan Upacara-upacaranya", *Karya Tulis*, 1991, Seminari Pius XII Kisol.

Website

<http://www.sarapanpagi.org/warna-warna-dalam-alkitab-vt6785.html>

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB USKUP DIOSESAN SEBAGAI GEMBALA GEREJA PARTIKULAR

Dr. Rikardus Moses Jehaut¹

Pendahuluan

Konsili Vatikan II dalam *Lumen Gentium* (LG) 27 menegaskan bahwa: "Para uskup membimbing Gereja-gereja khusus yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dan utusan Kristus, dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dan teladan mereka, tetapi juga dengan kewibawan dan kuasa suci. Kuasa itu hanyalah mereka gunakan untuk membangun kawatan mereka dalam kebenaran dan kesucian, dengan mengingat bahwa yang terbesar hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin menjadi sebagai pelayan. Kuasa yang mereka jalankan sendiri atas nama Kristus itu, bersifat pribadi, biasa dan langsung, walaupun penggunaannya akhirnya diatur oleh kewibawaan tertinggi Gereja, dan dapat dikenai batas-batas tertentu, demi faedahnya bagi Gereja atau umat beriman. Secara penuh mereka disertai tugas kegemalaan atau pemeliharaan biasa dan sehari-hari terhadap kawatan mereka."² Dalam garis pemikiran yang kurang lebih sama, dekret tentang tugas pastoral para uskup *Christus Dominus* (CD) 16 mengingatkan para uskup akan tugas penggemalaan mereka: "Dalam menunaikan tugas mereka sebagai bapa dan gembala hendaklah para

¹ Imam Keuskupan Ruteng, Doktor Lulusan Universitas Urbaniana, Roma-Italia, Direktur STIPAS St. Sirilus, Ruteng-Flores.

² Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constituzione dogmatica Lumen Gentium* 21 Novembris 1964, *Acta Apostolicae Sedis* 57 (1964) hlm. 5-85; Dokumentasi dan Penerangan (Dokpen), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (terj. Robert Hardawiryana), Jakarta: Obor, 1993 hlm. 105-106.

uskup hadir di tengah umat mereka selaku pelayan, sebagai gembala baik yang mengenal domba-domba mereka dan dikenal oleh para domba.”³

Kitab Hukum Kanonik mengadopsi ajaran konsili di atas dan merumuskannya ke dalam bahasa normatif. Kanon 375 § 1 secara eksplisit menyatakan bahwa para uskup, termasuk uskup diosesan, berdasarkan penetapan ilahi adalah pengganti para rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka, ditetapkan menjadi gembala dalam Gereja, agar mereka sendiri menjadi guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam pemerintahan. Sebagai gembala, mereka memiliki segala kuasa yang dibutuhkan berdasarkan jabatan, sendiri dan langsung untuk melaksanakan tugas penggembalaan di Gereja partikular atau keuskupan yang dipercayakan kepada mereka (bdk. kan. 381 § 1). Di samping itu, *ad normam iuris* mereka bertugas memerintah Gereja partikular yang dipercayakan kepada mereka dengan kuasa legislatif, eksekutif dan yudikatif (kan. 391 § 1).⁴ Kuasa yang dimiliki oleh uskup diosesan dimaksudkan untuk *melayani* umat Allah.⁵

Begitu sentralnya kedudukan uskup diosesan dan begitu besarnya kuasa yang ia miliki dalam menjalankan *munus pastoralis*-nya, pertanyaan menyangkut tanggung jawabnya⁶ sebagai gembala Gereja partikular

³ Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastoralis Episcoporum ministerio *Christus Dominus*, 28 Octobris 1965, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 58 (1965) hlm. 673-701. Terjemahan bahasa Indonesia, Robert Hardawiryan (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, hlm. 221.

⁴ Bdk. Thomas Green, “The Pastoral Governance Role of the Diocesan Bishop: Foundations, Scope and Limitations”, *The Jurist* 49 (1989) hlm. 472-502; John Renken, “Diocesan Bishops”, dalam John Beal et.al., *New Commentary on The Code of Canon Law* (New York/Mahwah: Paulist Press, 2000) hlm. 518-525; Juan I. Arrieta, *Governance Structures within the Catholic Church* (Canada: Wilson & Lafleur, 2000) hlm. 205-210.

⁵ Bdk. Myriam Wijlens, “The Doctrine of the People of God and Hierarchical Authority as Service in Latin Church Legislation on the Local Church”, *The Jurist* 68 (2000) hlm. 344-349; Velasio de Paolis, “Stile pastorale di governo e comunione diocesana, dalam Arturo Cattaneo, *L’esercizio dell’ autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall’esortazione apostolica “Pastores gregis”* (Venezia: Marcianum Press, 2005) hlm. 23-30.

⁶ Dalam tulisan ini, gagasan tentang tanggung jawab dimengerti sebagai: “the state of being answerable for an obligation and includes judgment, skill, ability and capacity”. Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Fifth Edition, (St. Paul,

menjadi salah satu pertanyaan - di antara sekian banyak pertanyaan lain yang penting untuk dijawab secara serius. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan jawaban komprehensif yang *aduhai* atas pertanyaan tersebut, tetapi hanya menyuguhkan beberapa gagasan sekenanya saja dari perspektif yuridis menyangkut tanggung jawab pastoral uskup diosesan terhadap umat beriman secara keseluruhan maupun yang tidak beriman, tanggung jawab terhadap dan untuk para imam, tanggung jawab dalam hal-hal legal dan pemerintahan, tanggung jawab dalam hal disiplin dan penyelesaian masalah.

Tanggung Jawab Pastoral

Hukum Gereja secara eksplisit menggarisbawahi tanggung jawab pastoral seorang uskup, baik terhadap umat beriman secara umum, umat beriman dari ritus yang berlainan, para saudara yang terpisah dari Gereja Katolik, maupun terhadap mereka yang tidak dibaptis (bdk. kan. 383, § 1-4).⁷

Dalam menjalankan tugas penggembalaannya, uskup diosesan hendaknya memperhatikan semua orang beriman yang dipercayakan kepada reksanya dari setiap usia, kedudukan atau bangsa, baik yang bertempat tinggal di wilayahnya maupun yang hanya sementara berada di situ. Ia juga hendaknya menunjukkan semangat kerasulan terhadap mereka yang karena kondisi hidupnya tidak dapat secukupnya mendapat reksa pastoral biasa⁸, dan juga terhadap mereka yang tidak mempraktikkan agamanya lagi⁹. Perhatian terhadap umat beriman

Minnesota: West Publishing Co., 1979) hlm. 1179.

⁷ Bdk. Michael Fitzgerald, “Bishops for all people”, dalam Congregation for The Evangelization of Peoples, *Life and Ministry of the Bishop* (Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2005) hlm. 139-147.

⁸ Pedoman Pelayanan Pastoral Para Uskup, *Apostolorum Successores*, menyinggung secara khusus tanggung jawab uskup diosesan terhadap keluarga-keluarga, orang dewasa dan kaum muda, para pekerja, mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan perhatian pastoral yang khusus seperti kaum migran, pelaut, militer. Bdk. Congregation for Bishops, *Directory for the Pastoral Ministry of Bishops “Apostolorum Successores”* n. 202-204 (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004) hlm. 220-228.

⁹ Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang meninggalkan iman Katolik, yang memeluk ateisme. Bdk. Luigi Chiappetta, *Il Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale I* (Bologna: Edizione Dehoniane, 2011) hlm. 491.

ini antara dilakukan lewat kunjungan pastoral dengannya, ia sebagai gembala keuskupan dapat mengetahui keadaan umat dari dekat dan kebutuhan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, kegembiraan dan harapan, termasuk kecemasan dan keprihatinan.¹⁰ Bagi umat beriman, kunjungan pastoral seperti ini memberikan mereka keyakinan bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian, tetapi ada gembala di tengah-tengah mereka, yang hadir dan berjalan bersama mereka.¹¹

Juga menjadi tanggung jawab pastoral seorang uskup untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spiritual orang-orang beriman dengan ritus berlainan yang berada di wilayah keuskupannya. Perhatian kegemalaan ini dapat ia dijalankan sendiri maupun melalui para imam atau paroki-paroki ritus yang sama ataupun melalui vikaris episkopalis.

Sebagai gembala, seorang uskup juga diminta untuk bersikap manusiawi dan penuh kasih sayang terhadap para saudara yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Termasuk memupuk semangat ekumenisme sebagaimana dipahami Gereja.¹² Di samping itu, ia juga hendaknya menganggap orang-orang yang tidak dibaptis sebagai yang dipercayakan kepadanya dalam Tuhan, sehingga bersinar juga bagi mereka kasih Kristus, sebab uskup harus menjadi saksi-Nya di hadapan semua orang.¹³

Tanggung Jawab Terhadap dan Untuk Para Imam

Secara teologis hubungan antara uskup dan para imamnya serta tanggung jawabnya tertuang dalam berbagai dokumen Konsili Vatikan II. Dalam LG 28 dikatakan bahwa "Karena keterlibatan mereka dalam imamat dan perutusan itu hendaklah para imam memandang uskup sebagai bapa mereka, dan mematuhinya penuh hormat. Sedangkan

¹⁰ Bdk. Egidio Miragoli, "La visita pastorale: anima regiminis episcopalis", *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) hlm. 123-149; Gregory N. Smith, "The canonical visitation today", *Periodica* 98 (2009) hlm. 657.

¹¹ Kepada para uskup, Paus Fransiskus mengingatkan kembali pentingnya pastoral kehadiran ini: "Your presence is not secondary, it is indispensable. The people themselves who want to see their bishop walk with them and be near them". Pope Francis, "Bishops are pastors, not princes", *Origins* 43 (2013) hlm. 318.

¹² Bdk. *Christus Dominus* 16; *Apostolorum Successores* n. 207, hlm. 229; KHK, kan. 755, § 2.

¹³ Bdk. *Apostolorum Successores* no. 208, hlm. 230.

uskup, hendaknya memandang para imam, rekan-rekan sekerjanya, sebagai putra dan sahabat."¹⁴ Hal yang sama ditekankan juga dalam CD 16: "Hendaknya para uskup selalu merangkul para imam dengan kasih yang istimewa, karena mereka ikut menanggung sebagian tugas-tugas serta keprihatinan para uskup, dan dari hari ke hari menjalankannya penuh perhatian dan dengan begitu tekun. Hendaklah para uskup memandang imam-imam sebagai putra dan sahabat dan karena itu bersedia mendengarkan mereka, serta berusaha meningkatkan seluruh karya pastoral segenap keuskupan sambil memupuk hubungan kepercayaan dengan mereka."¹⁵ Sebagai gembala, seorang uskup juga bertanggung jawab dalam memperhatikan keadaan rohani dan intelektual para imam lewat latihan-latihan rohani dan peningkatan pengetahuan di berbagai bidang.¹⁶ Di samping itu, kesejahteraan para imam harus mendapat perhatian serius sebagaimana diingatkan oleh bapa-bapa konsili dalam dekret tentang pelayanan dan kehidupan para imam, *Presbyterorum Ordinis* (PO) 7: "...karena persekutuan dalam satu imamat dan satu pelayanan, hendaknya para uskup memandang para imam sebagai saudara dan sahabat serta sedapat mungkin memperhatikan kesejahteraan mereka baik jasmani maupun rohani."¹⁷

Gereja menerjemahkan ajaran-ajaran konsili di atas ke dalam berbagai ketentuan normatif. Kanon 384 menegaskan bahwa uskup diosesan hendaknya dengan perhatian khusus mendampingi para presbiter, yang didengarnya sebagai pembantu-pembantu dan penasihatnya; ia hendaknya melindungi hak-hak mereka dan mengusahakan agar mereka memenuhi kewajiban-kewajiban yang khas bagi status mereka dengan semestinya, dan hendaknya bagi mereka tersedia sarana-sarana serta lembaga-lembaga yang mereka butuhkan untuk membina hidup spiritual dan intelektual; demikian pula hendaknya ia mengusahakan agar sustentasi layak bagi mereka dan bantuan sosial diselenggarakan menurut norma hukum. Penting untuk diingat bahwa tanggung jawab uskup tidak hanya terbatas pada imam yang berkarya

¹⁴ *Lumen Gentium* art. 28.

¹⁵ *Christus Dominus* art. 16.

¹⁶ Bdk. *Christus Dominus* art. 16.

¹⁷ Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de Presbyterorum Ministerio et Vita, *Presbyterorum Ordinis*, 7 Decembris 1965, *Acta Apostolicae Sedis* 58 (1966) hlm. 991-1024.

di dalam keuskupan, tetapi juga imam diosesan yang karena satu dan lain alasan yang legitim berada di luar keuskupan untuk jangka waktu tertentu¹⁸.

Dalam hubungan dengan remunerasi imam, kanon 281, § 1-2 secara eksplisit menegaskan bahwa para imam, karena membaktikan diri bagi pelayanan gerejawi, pantas menerima remunerasi yang sesuai dengan kedudukannya, dengan memperhitungkan hakikat tugasnya itu, maupun keadaan tempat dan waktu, agar dengan itu mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan hidupnya sendiri dan memberi imbalan yang wajar kepada mereka yang pelayanannya mereka butuhkan. Demikian pula harus diusahakan agar para imam mempunyai bantuan sosial untuk memenuhi dengan wajar kebutuhan-kebutuhan mereka bila menderita sakit, invalid atau lanjut usia. Untuk maksud ini, perlu dibentuk di keuskupan suatu lembaga khusus yang mengumpulkan harta benda atau persembahan dengan tujuan untuk mendukung sustentasi para klerus yang memberi pelayanan untuk keuskupan.¹⁹

Apa yang ditegaskan dalam norma kanon di atas sesungguhnya berpijak pada apa yang dikatakan oleh para Bapa Konsili kepada para uskup: "Para imam tidak boleh berada dalam situasi kekurangan terhadap apa yang seharusnya ada untuk mempertahankan hidupnya secara pantas. Para klerikus, karena membaktikan diri bagi pelayanan gerejawi, pantas menerima remunerasi yang sesuai dengan kedudukannya, dengan memperhitungkan hakekat tugasnya itu, maupun keadaan tempat dan waktu, agar dengan itu mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan hidupnya sendiri dan memberi imbalan yang wajar kepada mereka yang pelayanannya mereka butuhkan."²⁰ Pentingnya perhatian terhadap remunerasi para imam ini digarisbawahi kembali dalam pedoman pelayanan pastoral para uskup, *Apostolorum Successores* (AS) seraya menambahkan bahwa remunerasi yang layak dan wajar menghindari para imam mencari tambahan pendapatan di luar pelayanan pastoral yang dapat mengaburkan status hidup mereka

¹⁸ Bdk. Pierantonio Pavanello, "La condizione giuridica del chierico fuori diocesi di incardinazione", *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002) hlm. 159.

¹⁹ Bdk. kan. 1274, § 1.

²⁰ *Christus Dominus* no. 16; *Presbyterorum Ordinis* no. 20-21.

dan mereduksi pelayan pastoral dan spiritual mereka ke hal-hal yang semata-mata duniawi.²¹

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap para imam yang mungkin sedang mengalami persoalan dalam hidup dan pelayanannya, mereka yang mengalami kesepian dan merasa terisolasi.²² Perhatian yang sama harus juga diperlihatkan bagi para imam yang telah sekian lama menjalankan tugas pelayanan dengan memberikan mereka kesempatan untuk *on going formation* atau juga menganjurkan mereka mengambil tahun sabatikal,²³ termasuk memperhatikan mereka yang mengalami kelelahan mental karena beban tugas yang ditanggungnya dengan mengurangi sebagian tugasnya tersebut sesuai dengan situasinya.²⁴ Juga menjadi tanggung jawab seorang uskup untuk mendampingi imam yang meninggalkan pelayanan imamatnya dengan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu imam yang bersangkutan bertobat dan mengatasi persoalan yang ia hadapi dan dengan demikian pada akhirnya dapat membawanya kembali ke jalan pelayanan semula atau sekurang-kurangnya membereskan situasinya di hadapan Gereja.²⁵

²¹ Bdk. *Apostolorum Successores*, no. 80, hlm. 89.

²² Bdk. *Apostolorum Successores*, no. 81a. Tentang pentingnya menyediakan waktu bagi para imam, khususnya yang sedang berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, Paus Fransiskus mengimbau para uskup demikian: "I exhort you to cultivate within you, fathers and pastors, a quite time in which to allow space for your priests: receive them, welcome them, listen to them, guide them." Pope Francis, "Bishop should be Vigilant, Forgiving", *Origins* 44 (2014) hlm. 324-343. Hal yang sama ditegaskan kembali oleh Paus Fransiskus kepada para Uskup Korea dalam kunjungan apostolik seraya menambahkan, "Non vescovi lontani o, peggio, che si allontanano dai loro preti" (bukan uskup-uskup yang "jauh" atau lebih buruk lagi, yang dijauhi oleh para imam mereka). Fransiscus PP, Ad Episcopos Coreanos apud Coetus Episcoporum Coreanorum", *Acta Apostolicae Sedis* 106 (2014) hlm. 696-697.

²³ Bdk. *Apostolorum Successores*, no. 81b.

²⁴ Bdk. *Apostolorum Successores*, no. 81c.

²⁵ Bdk. *Apostolorum Successores*, no. 81d; Synodus Episcoporum, I. Documentum de sacerdotio ministeriali *Ultimus Temporibus*, Pars altera, I, no. 4d 30 Novembris 1971, *Acta Apostolicae Sedis* 63 (1971) hlm. 898-922; Marino Mosconi, "Il Vescovo davanti al sacerdote che abbandona il ministero", *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 24 (2011) hlm. 390-392; Charles Scicluna, "Il Vescovo ed i sacerdoti con problemi", dalam Congregazione per I Vescovi, *Duc in altum: pellegrinaggio alla tomba di san Pietro: incontro di riflessione* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2008) hlm. 405.

Tanggung Jawab dalam Hal-hal Legal dan Pemerintahan

Gereja partikular atau keuskupan yang didirikan secara legitim *ipso iure* memiliki status badan hukum (bdk. kan. 373). Semua urusan legal yang berkaitan dengan keuskupan, baik dalam bidang gerejawi maupun sipil, administratif maupun yuridis diwakili oleh uskup diosesan (bdk. kan. 393). Dalam memerintah Gereja partikular yang dipercayakan kepadanya dan dalam menjalankan tugas pastoralnya, seorang uskup memiliki segala kuasa yang dibutuhkan (kan. 381, § 1, kan. 391, § 1) yang dapat ia jalankan sendiri atau lewat orang lain yang ia percayai (bdk. kan. 391, § 2) seturut norma hukum.

Dalam hubungan dengan tanggung jawab legal sipil, seorang uskup diosesan, sendiri atau melalui orang lain, dapat tampil di pengadilan atas nama badan hukum yang berada di bawah kuasanya. Hal ini ia jalankan jika wakil yang legitim dari badan hukum tersebut tidak ada atau lalai (bdk. kan. 1480).

Tanggung jawab yang sama harus ia tunjukkan dalam menjalankan tugas pemerintahannya (*munus gubernandi*). Dengan kuasa legislatif yang dimilikinya, ia berwenang menetapkan norma-norma yang lebih rinci²⁶ berkaitan dengan sikap hidup dan pergaulan para klerikus dengan orang-orang tertentu yang dapat mengganggu selibat (bdk. kan. 277, § 2-3); menetapkan norma-norma berkaitan dengan penyimpanan, pemeliharaan dan hal-hal penting lain berkaitan dengan akta dan dokumen gerejawi (bdk. kan. 491, § 3); menetapkan norma-norma yang mengatur penyelenggaraan reksa pastoral paroki oleh imam yang dibekali fakultas yang semestinya selama kepergian pastor paroki (kan. 533, § 3); menetapkan berbagai ketentuan menyangkut buku-buku paroki, seperti buku baptis, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya (kan. 535, § 1); menetapkan aturan menyangkut dewan keuangan paroki, termasuk pemilihan anggota dewan tersebut (bdk. kan. 537); menetapkan aturan menyangkut hak dan kewajiban vikaris parokial dalam statuta diosesan atau juga surat uskup diosesan (kan. 548, § 1); memberikan norma-norma praktis berkaitan dengan gerakan ekumenis di kalangan umat Katolik sambil memperhatikan berbagai

²⁶ Bdk. Gianpaolo Montini, "La diocese comunità capace di ricevere leggi, ossia il vescovo diocesano legislatore", *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 20 (2007) hlm. 117-125.

ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi Gereja (bdk. kan. 755, § 2); memberikan norma-norma mengenai liturgi yang harus ditaati oleh semua (bdk. kan. 838, § 4) dalam batas-batas kewenangannya dan dalam Gereja yang dipercayakan kepadanya.

Selain itu, berkaitan dengan kuasa eksekutif yang dimilikinya, tanggung jawab uskup diosesan antara lain ditunjukkan melalui perhatian pastoral terhadap semua orang beriman yang dipercayakan kepada reksa pastoralnya dari setiap usia, kedudukan atau bangsa, baik yang bertempat tinggal di wilayahnya maupun yang hanya sementara berada di situ (kan. 383, § 1); mengoordinasi semua karya kerasulan di wilayah keuskupannya dengan tetap memperhatikan sifat khas masing-masing kerasulan (kan. 394, § 1; mengusahakan agar semua perkara yang termasuk administrasi seluruh keuskupan dikoordinasi dengan semestinya dan diatur untuk mengurus dengan lebih tepat kebaikan dari umat Allah yang dipercayakan kepadanya (kan. 473, § 1); mengoordinasi kegiatan pastoral para vikaris (kan. 473, § 2) termasuk bertanggung jawab terhadap keabsahan akta kuria (kan. 474).

Dalam hubungan dengan kuasa yudikatif, tanggung jawab uskup diosesan, antara lain, berkaitan dengan administrasi keadilan yang dijalankan di tribunal. Atas dasar itu maka uskup diosesan, sebagaimana ditekankan oleh Paus Fransiskus, bertanggung jawab dalam menempatkan orang-orang yang tepat untuk melayani tribunal.²⁷ Di lain pihak, kendati segala urusan menyangkut tribunal, umumnya tidak ia jalankan sendiri melainkan melalui vikaris yudisial dan para hakim, namun ia tetap merupakan penanggung jawab utama keseluruhan pelaksanaan tugas yang mereka jalankan. Berkaitan dengan anulasi perkawinan, uskup diosesan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa hal itu dilakukan menurut hukum proses (*ius processuale*) yang merupakan undang-undang konstitutif dan prosedural yang satu dan sama untuk seluruh Gereja Katolik di seluruh dunia.²⁸

²⁷ Bdk. Francesco, "Allocuzione Questa sessione alla sessione plenaria del Supremo tribunal della Segnatura apostolica", *Acta Apostolicae Sedis* 105 (2013) hlm. 1152; Raymond L. Burke, "Ongoing Challenges in the Administration of Justice", *Studies in Church Law* 9 (2013) hlm. 80-81; *Apostolorum Successores*, no. 180.

²⁸ Terkait hal ini, Paus Yohanes Paulus II pernah mengingatkan para uskup: "Your responsibility as Bishops—about which I encourage you to be especially vigilant—it to ensure that diocesan tribunals exercise faithfully the ministry of truth and

Tanggung Jawab dalam Hal Disiplin

Sebagai gembala, uskup berkewajiban untuk melindungi kesatuan seluruh Gereja. Atas dasar itu maka ia bertanggung jawab memajukan disiplin umum untuk seluruh Gereja dan mendesakkan pelaksanaan semua undang-undang gerejawi (bdk. kan. 392 § 1). Dalam hubungan dengan hal itu, ia harus menjaga agar tidak ada penyalahgunaan yang menyusup ke dalam disiplin gerejawi, terutama menyangkut pelayanan sabda, perayaan sakramen-sakramen dan sakramentali, ibadat terhadap Allah dan para kudus.

Berkaitan dengan perayaan Sakramen Ekaristi, misalnya, seorang uskup harus menjaga agar disiplin menyangkut homili ditaati dengan mengingatkan para imam untuk tidak memberikan tugas homili kepada para awam termasuk kepada para seminaris atau mahasiswa teologi oleh karena hal ini diresevasi kepada para imam dan diakon.²⁹ Bahwa mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik serta yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata jangan diizinkan menerima komuni suci (*ad sacram communionem ne admittantur*).

Dalam hubungan dengan persiapan Sakramen Perkawinan, misalnya, uskup diosesan harus menjaga agar disiplin menyangkut rekta pastoral dan hal-hal yang harus mendahului perayaan perkawinan³⁰ serta penyelidikan kanonik perkawinan³¹ dipatuhi oleh pastor paroki demi menghindari terjadinya hal-hal negatif di kemudian hari.

Tanggung jawab seorang uskup juga berkaitan dengan disiplin dalam pengelolaan harta benda gerejawi. Mengingat pentingnya pengelolaan harta benda gerejawi khususnya berkaitan dengan tanggung jawab dalam pengelolaannya, maka dalam kanon 1276, § 1 ditegaskan bahwa Ordinaris harus mengawasi dengan saksama pengelolaan semua harta benda milik badan-badan hukum publik yang

justice", Ioannes Paulus PP. II, Allocutio ad quosdam episcopos Civitatem Americae Septemtrionalis 17 Octobris 1998, no. 4, *Acta Apostolicae Sedis* 91 (1999) hlm. 935.

²⁹ Bdk. kan. 767, § 1; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Redemptionis sacramentum* su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la santissima eucharistia, no. 64, 66, (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004)

³⁰ Bdk. kan. 1063.

³¹ Bdk. kan. 1066.

dibawahkannya, dengan tetap berlaku dasar-dasar legitim yang memberinya hak lebih signifikan.³² Uskup diosesan, atas nama Paus, bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam hal pengelolaan harta benda gerejawi di wilayah keuskupannya. Ia perlu menjamin sedemikian rupa supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum gereja, bahkan supaya jangan sampai harta benda gerejawi itu hilang ataupun menimbulkan kerugian dengan cara apa pun (bdk. kan. 1284 § 2, 1^o).³³ Di samping itu, ia perlu mengawasi agar disiplin menyangkut pengelolaan luar biasa sebagaimana tertuang dalam statuta keuskupan dipatuhi,³⁴ termasuk disiplin menyangkut kontrak dan pengalih-milikan harta benda gerejawi harus diindahkan demi menghindari kerugian bagi Gereja.³⁵

Jika seorang pastor tidak disiplin dalam mengelola harta benda gerejawi, dan hal ini sangat merugikan Gereja, maka uskup diosesan harus mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan yang bersangkutan secara legitim dari jabatannya sebagai pastor paroki (bdk. kan. 1741, 5). Bahkan, pencabutan jabatan itu dapat merupakan suatu hukuman gerejawi, jika pastor paroki tersebut sebenarnya cakap dan mampu, namun karena kelalaiannya yang mengandung kesalahan, melakukan atau melalaikan perbuatan kuasa, pelayanan, ataupun tugas gerejawi secara tidak legitim berkaitan dengan pengelolaan harta benda paroki (bdk. kan. 1389 § 2).

Tanggung jawab uskup juga berkaitan dengan disiplin selibat yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para klerus (bdk. kan.

³² Bdk. Angelo Caloia, "The Bishop and Diocesan Administrative and Financial Affairs", dalam Congregation for The Evangelization of Peoples, *Life and Ministry of the Bishop*, hlm. 88-90.

³³ Bdk. Luigi Misto, "La responsabilità del vescovo nell'amministrazione dei beni ecclesiastici", dalam Arturo Cattaneo, *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*, hlm. 117-119; Ian B. Waters, "Bishop's Responsibility in Parish Financial Matters", dalam Stephen Pedone (ed.), *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2000*, Canon Law Society of America, Washington 2000, hlm. 134-135.

³⁴ Bdk. John P. Beal, "Ordinary, Extraordinary and Something in between: Administration of the Temporal Goods of Dioceses and Parishes", *The Jurist* 72 (2012) hlm. 109-129.

³⁵ Bdk. John A. Renken, "Contracts Threatening Stable Patrimony: the Discipline and Application of Canon 1295", *Studia Canonica* 45 (2011) hlm. 501-519.

277 § 1). Sebagai seorang gembala, ia perlu mengingatkan para klerus untuk bersikap arif dalam pergaulan dengan orang-orang tertentu yang dapat membahayakan kewajiban selibatnya atau dapat menimbulkan skandal bagi umat beriman (bdk. kan. 277 § 2). Dalam upaya untuk menjaga disiplin selibat, ia dapat mengeluarkan berbagai aturan yang lebih rinci yang bersifat obligatoris bagi para klerus yang berkarya di wilayah keuskupannya (bdk. kan. 277 § 3).³⁶

Klerikus yang mencoba menikah, juga secara sipil saja (bdk. kan. 1394, §1) atau yang konkubinat serta yang tetap berada dalam dosa lahiriah melawan perintah keenam dekalog dengan memberikan sandungan, hendaknya dihukum dengan suspensi. Dan jika sesudah diperingatkan, tindak pidana masih terus berlangsung, secara bertahap dapat ditambahkan dengan hukuman-hukuman lain (bdk. kan. 1395, § 1).³⁷

³⁶ Beberapa tahun lalu, Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa, memberikan beberapa orientasi kepada para klerus, yang masih valid sampai sekarang, menyangkut sikap bijaksana dalam hubungan dengan para wanita: *“Comportment with women: in their relations with women, special care should be taken, because of the priestly state and the danger of scandalizing the faithful. This holds particularly for Sisters, who are closer to priests through their religious spirit, apostolic ideal and way of life. Priests, therefore, while they have a duty to have good relations with all women and to involve them in the apostolate, should avoid preferential attentions and anything that might create special bonds and diminish freedom of heart. Taking account of local culture, they should avoid all ways of behavior that might disturb the faithful and diminish the credibility of priests, such as being alone with woman for a considerable time, admitting women to private rooms, giving them presents, traveling alone with them, etc. In this whole matter, it is not enough that the priest himself should know that he is not guilty of anything.; he should also follow the criterion of St. Paul: “For our part, we avoid giving scandal to anyone, so that our ministry may not be brought into discredit”(2 Cor 6:3). As for women employed in priests’ houses, the regulation of the bishop and of the Episcopal Conference should be observed”.* Congregation for the Evangelization of Peoples, *Pastoral guide for diocesan priests in Churches dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples*, n. 29, Rome 1989; Egidio Miragoli, “Celibato sacerdotale: responsabilità del vescovo e funzione del diritto particolare”, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005) hlm. 116-140.

³⁷ Bdk. Marino Mosconi, “L’azione del vescovo a tutela del celibato dei chierici: il ricorso al precetto penale”, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005) hlm. 182-185.

Tanggung Jawab dalam Hubungan dengan Penyelesaian Masalah

Demi kebaikan Gereja secara keseluruhan, hukum Gereja menekankan bahwa semua orang beriman kristiani, terutama para uskup, hendaknya berusaha sungguh-sungguh agar, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, sengketa-sengketa di kalangan umat Allah sedapat mungkin dihindari dan secepat mungkin diselesaikan dengan damai (kan. 1446, § 1). Jadi, upaya penyelesaian masalah secara damai dalam kasus mana pun dalam gereja merupakan bagian dari tanggung jawab seorang uskup sebagai gembala umat.

Gereja sangat menekankan pentingnya pendekatan pastoral dalam menyelesaikan kasus tertentu di mana ada kemungkinan untuk menerapkan hukuman kanonik. Sebagai gembala, seorang uskup diingatkan bahwa prosedur peradilan atau administratif untuk menjatuhkan atau menyatakan hukuman, hanya dapat dimulai ketika ia menilai bahwa baik peringatan persaudaraan maupun teguran atau sarana-sarana keprihatinan pastoral lain tidak mencukupi lagi untuk memperbaiki skandal, memulihkan keadilan dan memperbaiki pelaku pelanggaran (kan. 1341).³⁸ Di samping itu, jika pelaku pelanggaran dibebaskan dari tuduhan atau tidak dijatuhkan hukuman apa pun, uskup diosesan dapat memberikan peringatan-peringatan yang sesuai atau sarana-sarana lain keprihatinan pastoral (kan. 1348).

Jika pendekatan pastoral gagal untuk menyelesaikan masalah yang ada atau keseriusan kasus menuntut adanya upaya yang lebih besar, maka uskup diosesan harus mengambil langkah prosedural secara administratif dan yuridis. Langkah prosedural mana yang ditempuh sangat bergantung kepada ketajaman dalam menilai kasus per kasus. Setiap kasus berbeda satu sama lain dalam beberapa aspeknya dan karena itu tidak ada jawaban yang cocok untuk semua situasi. Namun demikian, tampaknya bahwa hal yang paling buruk adalah *do nothing* atau menunda-nunda dalam memberikan tanggapan yang seharusnya atau berusaha untuk menutup-nutupi persoalan. Hukum Gereja memberikan sanksi tegas kepada pimpinan gerejawi, termasuk uskup,

³⁸ Bdk. Augustin Mendonca, “The Bishop as the Mirror of Justice and Equity in the Particular Church”, *Canon Law Society of British & Ireland*, no. 135 (2003) hlm. 5-29.

yang gagal mengambil tindakan yang seharusnya karena kelalaian yang mengandung kesalahan, melakukan atau melalaikan perbuatan kuasa, pelayanan, ataupun tugas gerejawi secara tidak legitim dengan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil (bdk. 1389, § 2).³⁹

Penutup

Hukum Gereja menggarisbawahi berbagai tanggung jawab yang diemban oleh seorang uskup diosesan. Tanggung jawab tersebut sangat besar dan tidak mudah untuk dijalankan. Kita harus mengatakan bahwa sehebat atau sekudus apa pun seorang uskup, ia tidak dapat memikul tanggung jawab besar tersebut sendirian. Ia membutuhkan bantuan dan kerja sama dari para imam dan kaum awam.

Berkaitan dengan hal itu, maka sebagai gembala, seorang uskup perlu mendengar dan bekerja sama dengan berbagai organ kolegal partisipatif yang membantunya dalam menggembalakan umat beriman di keuskupan, seperti dewan kuria yang bertugas membantunya dalam memimpin seluruh keuskupan terutama dalam mengarahkan karya pastoral, mengatur administrasi dan menjalankan kuasa yudisial (kan. 469), dewan presbiteral yang bertugas membantunya dalam pemerintahan keuskupan (kan. 495, § 1),⁴⁰ kolegium konsultor (kan. 502);⁴¹ dewan pastoral yang bertugas untuk meneliti, mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut karya-karya pastoral di

³⁹ Sebagai contoh kasus pemberhentian beberapa uskup dari jabatannya oleh Paus Fransiskus karena gagal atau lalai mengambil tindakan tegas terhadap para imam yang terlibat dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

⁴⁰ Dalam hubungan dengan dewan presbiteral, adalah tugas uskup memanggil dewan ini, mengetuainya dan menetapkan masalah-masalah yang harus dibahas, dan kendati hanya memiliki suara konsultatif, uskup hendaknya mendengarkannya dalam perkara-perkara yang sungguh penting dan harus meminta persetujuan dewan imam untuk hal-hal yang ditetapkan dengan jelas oleh hukum (kan. 500, § 1-2).

⁴¹ Untuk mengambil tindakan-tindakan pengelolaan yang menurut keadaan ekonomi keuskupan termasuk lebih penting, uskup harus mendengarkan nasihat dewan kolegium konsultor (termasuk dewan keuangan). Persetujuan kolegium konsultores ini dibutuhkan untuk mengambil tindakan-tindakan pengelolaan luar biasa (bdk. kan. 1277), pengalih-milikan harta benda keuskupan (kan. 1292, § 1). Uskup diosesan perlu mendengarkan nasihat kolegium konsultores jika mengangkat seorang ekonom dan mendengarkan kolegium yang sama jika hendak memberhentikan ekonom sebelum masa waktu (kan. 494, §§ 1-2).

keuskupan dan mengajukan kesimpulan-kesimpulan praktis mengenai hal-hal tersebut (kan. 511). Di samping itu, uskup perlu membicarakan bersama dua pastor paroki yang dipilih dari kelompok yang ditentukan secara tetap oleh dewan imam jika hendak memberhentikan pastor paroki (kan. 1742) atau memindahkan pastor yang menolak untuk dipindahkan (kan. 1750).

Keberadaan berbagai organ kolegal partisipatif ini sangat penting dalam membantu tugas penggembalaan uskup di dalam Gereja partikular.⁴² Bagaimana melibatkan atau memberdayakan berbagai organ kolegal partisipatif ini, menjadi sebuah pernyataan reflektif yang senantiasa relevan dan aktual untuk digumuli lebih lanjut. Terutama, *salva reverentia*, oleh seorang uskup diosesan *in exersendo munere pastoris*.

Daftar Pustaka

Dokumen Konsili

Dokumentasi dan Penerangan KWI. *Dokumen Konsili Vatikan II* (terj. Robert Hardawiryana SJ). Jakarta: Obor, 1993.

Sumber Hukum

Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgates, dalam *Acta Apostolica Sedis* 75 (1983) pars. II. Sekretariat KWI (ed.). Kitab Hukum Kanonik, cet. 2. Jakarta: Obor, 2016.

Dokumen Kepausan dan Takhta Apostolik

Ioannes Paulus PP. II, *Allocutio ad quosdam episcopos Civitatem Americae Septemtrionalis* 17 Octobris 1998, no. 4, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 91 (1999), hlm. 935.

⁴² Bdk. Robert T. Kennedy, "Shared Responsibility in Ecclesial Decision Making", *Studia canonica* 14 (1980) hlm. 10-20; John Beal, "Consultation in Church Governance: Taking Care of Business by Taking after Business?", *CLSA Proceedings* 29 (2006) hlm. 29; Giorgio Feliciani, "La dimensione collegiale del ministero del vescovo a livello locale", dalam Arturo Cattaneo, *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*, hlm. 53-61; Robert Kaslyn, "Accountability of Diocesan Bishops. A Significant Aspect of Ecclesial Communion", *The Jurist* 67 (2007) hlm. 109-152; Patrick S. Brennan, "Collaboration, Consultation and Communio Between Bishops and Priests: Structure and Issues", *CLSA Proceedings* 68 (2006) hlm. 87-108.

Pope Francis. "Bishops are pastors, not princes". *Origins* 43 (2013) hlm. 318.

_____, "Bishop should be Vigilant, Forgiving". *Origins* 44 (2014), hlm. 324-343.

_____, "Allocuzione Questa sessione alla sessione plenaria del Supremo tribunal della Segnatura apostolica, 8 novembre. *Acta Apostolicae Sedis* 105 (2013), hlm. 1152.

_____, "Ad Episcopos Coreanos apud Coetus Episcoporum Coreanorum". *Acta Apostolicae Sedis* 106 (2014), hlm. 696-697.

Congregation for the Evangelization of Peoples, *Pastoral guide for Diocesan Priests in Churches Dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples*, Rome 1989.

_____, *Directory for the Pastoral Ministry of Bishops "Apostolorum Successores"*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004.

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Redemptionis sacramentum* su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la santissima eucaristia. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004.

Sinode Para Uskup

Synodus Episcoporum, I. Documentum de sacerdotio ministeriali *Ultimus Temporibus*, 30 Novembris 1971, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 63 (1971), hlm. 898-922.

Kamus

Black, H. C., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.

Buku dan Artikel

Arrieta, Juan. *Governance Structures within the Catholic Church*. Canada: Wilson & Lapfeur, 2000.

Beal, John. "Consultation in Church Governance: Taking Care of Business by Taking after Business?". *CLSA Proceedings* 29 (2006), hlm. 29.

_____. "Ordinary, Extraordinary and Something in between: Administration of the Temporal Goods of Dioceses and Parishes". *The Jurist* 72 (2012), hlm. 109-129.

Brennan, S. Patrick. "Collaboration, Consultation and Communio Between Bishops and Priests: Structure and Issues", dalam *CLSA Proceedings* 68 (2006), hlm. 87-108.

Burke, L. Raymond. "Ongoing Challenges in the Administration of Justice", in *Studies in Church Law* 9 (2013), hlm. 71-89.

Caloia, Angelo. "The Bishop and Diocesan Administrative and Financial Affairs". Congregation for The Evangelization of Peoples, *Life and Ministry of the Bishop*. Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2005.

Chiappetta, Luigi. *Il Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale I*. Bologna: Edizione Dehoniane, 2011.

Feliciani, Giorgio. "La dimensione collegiale del ministero del vescovo a livello locale". Arturo Cattaneo, *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*. Venezia: Marcianum Press, 2005.

Fitzgerald, Michael. "Bishops for all people". Congregation for The Evangelization of Peoples, *Life and Ministry of the Bishop*. Urbaniana University Press, Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2005.

Green, Thomas. "The Pastoral Governance Role of the Diocesan Bishop: Foundations, Scope and Limitations". *The Jurist* 49 (1989), hlm. 472-502.

Jehaut, Ardur. *Kawin Cerai Kawin Lagi. Inspirasi Solusi Pastoral dan Penegasan Kanonik Perkawinan Yang Tak Terceraikan*. Jakarta: Obor, 2018.

_____, *Ekaristi dalam Kitab Hukum Kanonik. Teks dan Komentar*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Kaslyn, J. Robert. "Accountability of Diocesan Bishops. A Significant Aspect of Ecclesial Communion". *The Jurist* 67 (2007), hlm. 109-152.

Mendonca, Augustin. "The Bishop as the Mirror of Justice and Equity in the Particular Church". *Canon Law Society of British & Ireland* 135 (2003) 5-29.

Miragoli, Egidio. "La visita pastorale: anima regiminis episcopalis". *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993), hlm. 123-149.

_____. "Celibato sacerdotale: responsabilità del vescovo e funzione del diritto particolare". *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005), hlm. 116-140.

Misto, Luigi. "La responsabilità del vescovo nell'amministrazione dei beni ecclesiastici". Arturo Cattaneo, *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*. Venezia: Marcianum Press, 2005.

- Montini, Gianpaolo. "La diocese comunità capace di ricevere leggi, ossia il vescovo diocesano legislatore". *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 20 (2007), hlm. 117-125.
- Mosconi, Marino. "L'azione del vescovo a tutela del celibato dei chierici: il ricorso al precetto penale". *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005), hlm. 181-193.
- _____. "Il Vescovo davanti al sacerdote che abbandona il ministero". *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 24 (2011), hlm. 387-414.
- Pavanello, Pierantonio. "La condizione giuridica del chierico fuori diocesi di incardinazione". *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002), hlm. 146-159.
- Paolis, de Velasio. "Stile pastorale di governo e comunione diocesana, dalam Arturo Cattaneo, *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*. Venezia: Marcianum Press, 2005.
- Renken, Jhon. "Diocesan Bishops". John Beal, et.al., *New Commentary on The Code of Canon Law*. New York/Mahwah: Paulis Press, 2000.
- _____. "Contracts Threatening Stable Patrimony: the Discipline and Application of Canon 1295". *Studia Canonica* 45 (2011), hlm. 501-519.
- Scicluna, Charles. "Il Vescovo ed i sacerdoti con problemi". Congregazione per i Vescovi, *Duc in altum: pellegrinaggio alla tomba di san Pietro: incontro di riflessione*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2008.
- Smith, N. Giorgio. "The canonical visitation today". *Periodica* 98 (2009), hlm. 657.
- Wijlens, Myriam. "The Doctrine of the People of God and Hierarchical Authority as Service in Latin Church Legislation on the Local Church". *The Jurist* 68 (2000), hlm. 344-349.
- Waters, B. Ian. "Bishop's Responsibility in Parish Financial Matters". Stephen Pedone (ed.), *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2000*. Washington: Canon Law Society of America, 2000.

"GEMBALA BERBAU DOMBA": REFLEKSI BIBLIS-TEOLOGIS TENTANG GEMBALA

Oleh: Dr. Martin Chen¹

Pendahuluan

Ketika mempresentasikan program pastoralnya dalam surat Apostolik *Evangelii Gaudium* (EG), Paus Fransiskus berbicara tentang "gembala berbau domba". Istilah ini sangat tenar digunakan di mana-mana dan kini menjadi "frasa magis" yang mengungkapkan jati diri ideal seorang gembala. Yang dimaksudkan Paus dalam istilah tersebut adalah gembala (pewarta Injil) yang bersatu dengan umat dalam kesehariannya baik dalam kata maupun perbuatan, mengatasi jarak, merendahkan diri untuk merangkul kehidupan manusia, dan berjumpa dengan tubuh Kristus yang menderita dalam diri umat Allah (EG 24). Jadi, istilah ini bukan mengungkapkan hubungan kekuasaan antara "gembala" dan "domba" (pemimpin Gereja dan umat), melainkan menandakan kesatuan, kasih sayang, dan solidaritas antara keduanya yang bertumpu dalam kasih ilahi. Hal inilah yang menjadi karakter dasariah dari gembala Gereja menurut kesaksian Injil.

Dalam tulisan ini akan diuraikan secara biblis-teologis tentang identitas gembala Gereja tersebut. Pertama-tama diuraikan dasar teologis dan kristologis dari gagasan gembala dalam Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB). Setelah itu dijelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori gembala Gereja. Selanjutnya, dipaparkan dasar dan keputusan holistik dari gembala Gereja.

¹ Imam Keuskupan Ruteng, Doktor Lulusan Universitas Ludwig Maximilliam, Munich-Jerman; Pengajar UNIKA St. Paulus, Ruteng-Flores.